



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tte

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : RIAN ARYANTO Alias IAN;  
2. Tempat lahir : Ternate;  
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 05 Maret 2002;  
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Kel. Toboko Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : -
- II. 1. Nama lengkap : MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY;  
2. Tempat lahir : Ternate;  
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 12 September 2002;  
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Kel. Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : -

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan Polres Ternate oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 ;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor : 2 /Pid.Sus/2021/PN .Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 2/Pid.Sus/2021/PN Tte, tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 2/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN ARYANTO ARDY ALIAS IAN Sebagai Terdakwa I dan MUHAMAD IRGI FAHREZI ALIAS EZY sebagai terdakwa H** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak m&awan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotik golongan I jenis tanaman berupa ganja kering.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan masing-masing pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) subsidair **6 enam (Bulan) kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1(satu) paket kantong plastik merah berisi 1(satu) buah dus Hp yang bungkus lakban warna coklat didalamnya berisi narkotik jenis ganja kering dengan berat kurang lebih bruto 35,19 (tiga puluh lima koma sembilan belas) gram.
  - 1(satu) buah botol parfume.
  - 1(satu) buah Hp merek Iphone berisi sim card 082195381315 milik terdakwa I.
  - 1(satu) buah Hp Merek Vivo dengan simcard 081242738366 milik terdakwa II (Di rampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor : 2 /Pid.Sus/2021/PN .Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya para Terdakwa mohon keringanan kepada Majelis Hakim karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya, para Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya dan atas tanggapan tersebut, para Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU:

Bahwa para terdakwa **IRIAN ARYANTO Alias IAN** Terdakwa II. **MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY** pada hari Sabtu tanggal 26 september 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2020, bertempat di jalan raya tempatnya perempatan jalan samping rumah sakit umum chasan boesorie Kel tanah Tinggi Kec kota ternate selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ternate "***secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*** ", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga memiliki paket ganja sehingga saksi NARDI, dan saksi FANDI DWISURYA yang merupakan anggota satuan narkoba Polda Maluku Utara turun ke lokasi melakukan penyelidikan.
- Bahwa sekitar bulan september 2020 sering terjadi Tindak Pidana Narkotika saksi memperoleh informasi dari masyarakat disekitar Rumah sakit Chasan Boesorie Kel. Tanah Tinggi Kec Tanah Tinggi Kota Ternate Selatan. kemudian saksi bersama tim Ditresnarkoba bergerak menuju tempat kejadian dan memantau disekitar lokasi dan setelah beberapa saat melakukan pengintaian barulah saksi melihat orang yang bergoncengan dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian berhenti dipinggir jalan dekat tiang listrik dan salah satunya turun dari motor dan terlihat mengambil sesuatu kemudian saksi bersama tim Ditresnarkoba langsung bergerak mengamankan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor sambil bergoncengan dan saksi langsung

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor : 2 /Pid.Sus/2021/PN .Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan integrasi mengenai barang yang diambilnya ternyata berisi  
putusan.mahkamahagung.go.id  
narkotika jenis ganja kering.

- Bahwapada saat para saksi dan tim dari satuan Reserse Narkoba Polda Maluku Utara melakukan penyelidikan, menemukan terdakwa yang pada saatitu didepan Jalan raya tepatnya perempatan jalan samping rumah Sakit Chasan Boesorie Kel Tanah Tinggi Kec Kota Ternate Selatan terdakwa sedang membawa 1(satu) paket warna merah berisi 1(satu) bush dus Hp yang terbungkus lakban warna coklat yangdidalamnya berisi 2 (dua) sacshet bening plastik sedang warna bening berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto kurang lebih 35,19(tiga puluh lima koma sembilan belas) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan pengembangantim satuan Reserse Narkoba Polda Maluku di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh terdakwa dan saksi NARDI, dan saksi FANDI DWISURYA yang merupakan anggota satuan narkoba Polda Maluku Utara.bahwa pemilik barang bukti narkotika jenis ganja adalah Sdr Fitrah Agung Manyaira (warga binaan lapas Klas II A) Ternate kemudiyang menguasai barang bukti tersebut pada saat penangkapan dan pengeledahan adalah terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 4046/NNF/IX/2020 tanggal 02 oktobers 2020 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah di buka dan diberi Nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1(satu) sacshet plastik ganja (kode 1) dan 1(satu) sacshet ganja (kode 2) milik terdakwa I dan Terdakwa II
- Diberi nomor barang bukti 4046/2020/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **TERDAKWA I RIAN ARYANTO ARDY ALIAS IAN DAN TERDAKWA II MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY**

Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan Nomor barang bukti 4046/2020/NNF tersebut diatas adalah benarmilik terdakwa.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor : 2 /Pid.Sus/2021/PN .Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat ( 1 ) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa **TERDAKWA I RIAN ARYANTO ARDY ALIAS IAN DAN TERDAKWA II MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas "**terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Dalam bentuk tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga memiliki paket ganja sehingga saksi NARDI, dan saksi FANDI DWISURYA yang merupakan anggota satuan narkoba Polda Maluku Utara turun kelokasi melakukan penyelidikan.
- Bahwa sekitar bulan september 2020 sering terjadi Tindak Pidana Narkotika saksi memperoleh informasi dari masyarakat disekitar Rumah sakit Chasan Boesorie Kel. Tanah Tinggi Kec Tanah Tinggi Kota Ternate Selatan. kemudian saksi bersama tim Ditresnarkoba bergerak menuju tempat kejadian dan memantau disekitar lokasi dan setelah beberapa saat melakukan pengintaian barulah saksi melihat orang yang bergoncengan dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian berhenti dipinggir jalan dekat tiang listrik dan salah satunya turun dari motor dan terlihat mengambil sesuatu kemudian saksi bersama tim Ditresnarkoba langsung bergerak mengamankan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor sambil bergoncengan dan saksi langsung melakukan integrasi mengenai barang yang diambarnya ternyata berisi narkotika jenis ganja kering.
- Bahwa pada saat para saksi dan tim dari satuan Reserse Narkoba Polda Maluku Utara melakukan penyelidikan, menemukan terdakwa yang pada saat itu didepan Jalan raya tepatnya perempatan jalan samping rumah Sakit Chasan Boesorie Kel Tanah Tinggi Kec Kota Ternate Selatan terdakwa sedang membawa 1(satu) paket warna merah berisi 1(satu) bush dus Hp yang terbungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi 2(dua) sacshet bening plastik sedang warna bening berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto kurang lebih 35,19(tiga puluh lima koma sembilan belas) gram.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor : 2 /Pid.Sus/2021/PN .Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan pengembangan tim satuan Reserse Narkoba Polda Maluku Utara di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh terdakwa dan saksi NARDI, dan saksi FANDI DWISURYA yang merupakan anggota satuan narkoba Polda Maluku Utara. bahwa pemilik barang bukti narkotika jenis ganja adalah Sdr Fitrah Agung Manyaira (Warga Binaan Lapas Klas II A) Ternate kemudian yang menguasai barang bukti tersebut pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 4046/NNF/IX/2020 tanggal 02 oktober 2020 yang ditangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

B. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah di buka dan diberi Nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1(satu) sacshet plastik ganja (kode 1) dan 1(satu) sacshet ganja (kode 2) milik terdakwa I dan Terdakwa II
- Diberi nomor barang bukti 4046/2020/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **TERDAKWA I RIAN ARYANTO ARDY ALIAS IAN DAN TERDAKWA II MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY**

Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan Nomor barang bukti 4046/2020/NNF tersebut diatas adalah benar milik terdakwa.

PerbuatanTerdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi NARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penggunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa I. RIAN ARYANTO Alias IAN dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor : 2 /Pid.Sus/2021/PN .Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi FANDY DWISURYA melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, sekitar jam 17.30 Wit, bertempat di pinggir jalan raya perempatan dekat RSU Chasan boesoiri Kel. Tanah Tinggi Kec.Kota Ternate Selatan dan pada saat itu para Terdakwa sedang mengambil sebuah bungkus yang berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan Informasi bahwa para Terdakwa ada memiliki Narkoba Jenis Ganja yaitu dari masyarakat;
  - Bahwa saat itu Terdakwa I. RIAN ARYANTO Alias IAN dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY mengambil satu paket warna merah dengan berboncengen menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa setelah satu paket warna merah tersebut kami amankan ternyata berisikan satu buah dus Hp yang terbungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet bening plastik sedang berisi narkotika jenis ganja keriang dengan berat bruto kurang lebih 35,19 (tiga puluh lima koma sembilan belas gram);
  - Bahwa yang mengendarai sepeda motor pada saat itu Terdakwa I. RIAN ARYANTO Alias IAN sedangkan Terdakwa II. MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY yang memegang Narkotika Jenis Ganja tersebut;
  - Bahwa yang kami lakukan saat penangkapan para Terdakwa yaitu saksi bersama saksi FANDY DWISURYA yang juga anggota Polda Maluku yang melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet ganja kering yang terbungkus dengan plastic warna bening dan terbungkus dalam gardus Handphone;
  - Bahwa setelah itu saksi melakukan interogasi kepada para Terdakwa dan para Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut milik Sdr. FITRAH AGUNG MANYAIRA yang saat ini ada menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ternate dan menurut pengakuan para Terdakwa mereka berkomunikasi dengan Sdr. Fitrah melalui handphone dan para Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja tersebut didekat tiang listrik di Kel.Tanah Tiggi yang sudah diberitahukan oleh Sdr. FITRAH dari Lapas Kelas II B Ternate. para Terdakwa menerangkan bahwa setelah mengambil narkotika jenis ganja tersebut para Terdakwa menunggu arahan dari Sdr. FITRAH untuk dibawa kemana ;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1(satu) paket kantong plastik merah berisi 1 (satu) buah dus Hp yang bungkus lakban warna coklat didalamnya berisi narkotik jenis ganja kering dengan berat kurang lebih bruto

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor : 2 /Pid.Sus/2021/PN .Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35,19 (tiga puluh lima koma sembilan belas) gram, 1(satu)buah botol parfume, 1(satu) buah Hp merek Iphone berisi sim card 082195381315 dan 1(satu) buah Hp Merek Vivo dengan simcard 081242738366, barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

- Bahwa saat itu para Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan Narkotika jenis Ganja didekat tiang listrik dan para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi FANDY DWISURYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi NARDI terhadap Terdakwa I. RIAN ARYANTO Alias IAN dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY karena diduga menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, sekitar jam 17.30 Wit, bertempat di pinggir jalan raya perempatan dekat RSU Chasan boesoiri Kel. Tanah Tinggi Kec.Kota Ternate Selatan dan pada saat itu para Terdakwa sedang mengambil sebuah bungkusan yang berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan Informasi bahwa para Terdakwa ada memiliki Narkoba Jenis Ganja yaitu dari masyarakat;
- Bahwa saat itu Terdakwa I. RIAN ARYANTO Alias IAN dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY mengambil satu paket warna merah dengan berboncengen menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah satu paket warna merah tersebut kami amankan ternyata berisikan satu buah dus Handphone yang terbungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet bening plastik sedang berisi narkotika jenis ganja keriang dengan berat bruto kurang lebih 35,19 (tiga puluh lima koma sembilan belas gram);
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor pada saat itu Terdakwa I. RIAN ARYANTO Alias IAN sedangkan Terdakwa II. MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY yang memegang Narkotika Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa yang kami lakukan saat melakukan penangkapan para Terdakwa yaitu saksi bersama saksi NARDI yang juga anggota Polisi yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor : 2 /Pid.Sus/2021/PN .Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2(dua) sachet ganja kering yang terbungkus dengan plastic warna bening dan terbungkus dalam dus Handphone;

- Bahwa setelah itu saksi melakukan interogasi kepada para Terdakwa dan para Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut milik Sdr. FITRAH AGUNG MANYAIRA yang saat ini ada menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ternate dan menurut pengakuan para Terdakwa mereka berkomunikasi dengan Sdr. Fitrah melalui handphone dan para Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja tersebut didekat tiang listrik di Kel.Tanah Tiggi yang sudah diberitahukan oleh Sdr. FITRAH dari Lapas Kelas II B Ternate. para Terdakwa menerangkan bahwa setelah mengambil narkotika jenis ganja tersebut para Terdakwa menunggu arahan dari Sdr. FITRAH untuk dibawa kemana ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1(satu) paket kantong plastik merah berisi 1 (satu) buah dus Handphone yang bungkus lakban warna coklat didalamnya berisi narkotik jenis ganja kering dengan berat kurang lebih bruto 35,19 (tiga puluh lima koma sembilan belas) gram, 1(satu)buah botol parfume, 1(satu) buah Hp merek Iphone berisi sim card 082195381315 dan 1(satu) buah Hp Merek Vivo dengan simcard 081242738366, barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa yang ditemukan saat penggeledahan padan yang dilakukan saksi dan rekan-rekan;
- Bahwa saat itu para Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan Narkotika jenis Ganja didekat tiang listrik dan para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

### Keterangan Terdakwa I. RIAN ARYANTO Alias IAN:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa karena sehubungan dengan masalah penggunaan Narkotika Jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY;
- Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY ditangkap oleh anggota polda Malut pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, sekitar jam 17.30 Wit, bertempat di pinggir jalan raya

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor : 2 /Pid.Sus/2021/PN .Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perempatan dekat RSU Chasan Boesoiri Kel. Tanah Tinggi Kec.Kota  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Selatan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa II. MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY sedang mengambil Narkotika Jenis Ganja di dekat tiang listrik Jln. Raya RSU Chasan Boesoiri Kel. Tanah Tinggi ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY mengambil narkotika jenis ganja dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa II;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa I. mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu Sdr. FITRAH (warga binaan di Lapas Klas II.B Ternate) kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa II. MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa SdR. Fitrah berkomunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa II. yaitu melalui Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Narkotika Jenis Ganja tersebut diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa II yaitu menunggu arahan dari Sdr. Fitrah kepada siapa Narkotika Jenis Ganja tersebut diberikan dan pada waktu itu Narkotika Jenis Ganja yang diambil Terdakwa dan Terdakwa II tersebut belum sempat dibawa namun sudah ditangkap oleh Anggota Polda Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II mengantar Narkotika Jenis Ganja ke tempat yang ditunjukkan oleh Sdr. Fitrah, pada waktu itu Terdakwa dan Terdakwa II tidak dibayar melainkan dijanjikan akan diberikan Narkotika Jenis Ganja oleh Sdr. Fitrah untuk dikonsumsi ;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang diambil Terdakwa dan Terdakwa II yaitu 1 (satu) paket kantong plastik merah berisi 1 (satu) buah dus Handphone yang bungkus lakban warna coklat didalamnya berisi narkotik jenis ganja kering dengan berat kurang lebih bruto 35,19 (tiga puluh lima koma sembilan belas) gram;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut;

### Keterangan Terdakwa II. MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan didalam persidangan ini sebagai Terdakwa karena sehubungan dengan masalah penggunaan Narkotika Jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa I. RIAN ARYANTO Alias IAN;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor : 2 /Pid.Sus/2021/PN .Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. RIAN ARYANTO Alias IAN ditangkap oleh anggota polda Maluku pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, sekitar jam 17.30 Wit, bertempat di pinggir jalan raya perempatan dekat RSUD Chasan Boesoeri Kel. Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa I. RIAN ARYANTO Alias IAN sedang mengambil Narkotika Jenis Ganja di dekat tiang listrik Jln. Raya RSUD Chasan Boesoeri Kel. Tanah Tinggi ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. RIAN ARYANTO Alias IAN;
- mengambil narkotika jenis ganja dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa I. yang mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa I. mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu Sdr. FITRAH (warga binaan di Lapas Klas II.B Ternate) kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Sdr. Fitrah berkomunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa I. yaitu melalui Hp milik Terdakwa I. RIAN ARYANTO Alias IAN;
- Bahwa setelah Narkotika Jenis Ganja tersebut diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa I. yaitu menunggu arahan dari Sdr. Fitrah kepada siapa Narkotika Jenis Ganja tersebut diberikan dan pada waktu itu Narkotika Jenis Ganja yang diambil Terdakwa dan Terdakwa I. tersebut belum sempat dibawa sudah ditangkap oleh Anggota Polda Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. mengantar Narkotika Jenis Ganja ke tempat yang ditunjukkan oleh Sdr. Fitrah, Terdakwa dan Terdakwa I. tidak dibayar melainkan dijanjikan akan diberikan Narkotika Jenis Ganja oleh Sdr. Fitrah untuk dikonsumsi ;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang diambil Terdakwa dan Terdakwa I. yaitu 1 (satu) paket kantong plastik merah berisi 1(satu) buah dus Hp yang bungkus lakban warna coklat didalamnya berisi narkotik jenis ganja kering dengan berat kurang lebih bruto 35,19 (tiga puluh lima koma sembilan belas) gram;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti Surat berupa Berita

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor : 2 /Pid.Sus/2021/PN .Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 4046/NNF/IX/2020  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 oktobers 2020 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si dengan hasil pemeriksaan yaitu Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka dan diberi Nomor barang bukti didalamnya terdapat 1(satu) sacshet plastik ganja (kode 1) dan 1(satu) sacshet ganja (kode 2) milik terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 9131/2020/NNF dan 9132/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Ganja dengan keterangan Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti didepan persidangan berupa 1(satu) paket kantong plastik merah berisi 1(satu) buah dus Hp yang bungkus lakban warna coklat didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik sedang warna bening berisi narkotik jenis ganja kering dengan berat bruto 35,19 (tiga puluh lima koma sembilan belas) gram, 1(satu) buah botol parfume, 1(satu) buah Hp merek Iphone berisi sim card 082195381315 milik terdakwa I dan 1(satu) buah Hp Merek Vivo dengan simcard 081242738366 milik terdakwa II, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, sekitar jam 17.30 Wit, bertempat di pinggir jalan raya perempatan dekat RSUD Chasan boesoeri Kel. Tanah Tinggi Kec.Kota Ternate Selatan saksi NARDI dan saksi FANDY DWISURYA yang merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Maluku telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. RIAN ARYANTO Alias RIAN dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena menguasai Narkotika Jenis Ganja dan pada saat ditangkap Terdakwa I. RIAN ARYANTO Alias RIAN bersama Terdakwa II. MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY sedang mengambil

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor : 2 /Pid.Sus/2021/PN .Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika Jenis Ganja di dekat tiang listrik Jln. Raya RSUD Chasan Boesoiri  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kel. Tanah Tinggi ;

- Bahwa para Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa I. RIAN ARYANTO Alias RIAN yang mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa II. MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY yang memegang bungkus yang berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa I. mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu Sdr. FITRAH (warga binaan di Lapas Klas II.B Ternate) kemudian Terdakwa mengajak II. MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY untuk bersama-sama pergi mengambil barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Sdr. Fitrah berkomunikasi dengan Terdakwa I yaitu melalui Handphone milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah Narkotika Jenis Ganja tersebut diambil oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II yaitu menunggu arahan dari Sdr. Fitrah kepada siapa Narkotika Jenis Ganja tersebut diberikan dan pada waktu itu Narkotika Jenis Ganja yang diambil Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut belum sempat dibawa sudahnamun ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. mengantar Narkotika Jenis Ganja ke tempat yang ditunjukan oleh Sdr. Fitrah tersebut tidak dibayar oleh Sdr. Fitrah melainkan Sdr. Fitrah menjanjikan akan diberikan Narkotika Jenis Ganja kepada para Terdakwa untuk dikonsumsi ;
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang diambil Terdakwa I. dan Terdakwa II pada saat itu sebanyak 1(satu) paket kantong plastik merah berisi 1(satu) buah dus Handphone yang bungkus lakban warna coklat didalamnya berisi narkotik jenis ganja kering dengan berat kurang lebih bruto 35,19 (tiga puluh lima koma sembilan belas) gram;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 4046/NNF/IX/2020 tanggal 02 oktober 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si dengan hasil pemeriksaan yaitu Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka dan diberi Nomor barang bukti didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik ganja (kode 1) dan 1(satu) sachet ganja (kode 2) milik terdakwa I dan Terdakwa II dan setelah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor : 2 /Pid.Sus/2021/PN .Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 9131/2020/NNF dan 9132/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Ganja dengan keterangan Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 111 ayat ( 1 ) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur----- Menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merujuk pada orang perseorangan atau badan hukum yang identik dengan konsep "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, apa bila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, ternyata Terdakwa I. Rian Aryanto Alias Ian dan Terdakwa II. Muhammad Irgi Fahrezi Alias Ezy adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasmian dan rohani sehingga dapat menjawab dengan baik setiap

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor : 2 /Pid.Sus/2021/PN .Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dan selama dalam pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim "*Unsur Setiap Orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum ;**

Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah, dalam kaitannya dengan Narkotika alas hak diatur dalam Pasal 1 poin 15 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum terkecuali orang yang berhak menggunakan Narkotika adalah mereka yang menggunakan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan seperti Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan ,Dokter dan/ atau mereka yang menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan sesuai Pasal 8 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009, diluar itu alas hak penggunaan Narkotika adalah adanya ijin yang sah dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang (Pasal 9 ayat (1), pasal 13 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan para Terdakwa, dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, sekitar jam 17.30 Wit, bertempat di pinggir jalan raya perempatan dekat RSUD Chasan Boesoiri Kel. Tanah Tinggi Kec.Kota Ternate Selatan saksi NARDI dan saksi FANDY DWISURYA yang merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Maluku telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. RIAN ARYANTO Alias RIAN dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena menguasai Narkotika Jenis Ganja dan pada saat ditangkap Terdakwa I. RIAN ARYANTO Alias RIAN bersama Terdakwa II. MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY sedang mengambil Narkotika Jenis Ganja di dekat tiang listrik Jln. Raya RSUD Chasan Boesoiri Kel. Tanah Tinggi ;
- Bahwa para Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa I. RIAN ARYANTO Alias RIAN yang mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa II.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor : 2 /Pid.Sus/2021/PN .Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IRGI FAHREZI Aias EZY yang memegang bungkusan yang berisikan narkotika jenis ganja;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa I. mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu Sdr. FITRAH (warga binaan di Lapas Klas II.B Ternate) kemudian Terdakwa mengajak II. MUHAMMAD IRGI FAHREZI Aias EZY untuk bersama-sama pergi mengambil barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Sdr. Fitrah berkomunikasi dengan Terdakwa I yaitu melalui Hndphone milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah Narkotika Jenis Ganja tersebut diambil oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II yaitu menunggu arahan dari Sdr. Fitrah kepada siapa Narkotika Jenis Ganja tersebut diberikan dan pada waktu itu Narkotika Jenis Ganja yang diambil Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut belum sempat dibawa sudahnamun ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. mengantar Narkotika Jenis Ganja ke tempat yang ditunjukan oleh Sdr. Fitrah tersebut tidak dibayar oleh Sdr. Fitrah melainkan Sdr. Fitrah menjanjikan akan diberikan Narkotika Jenis Ganja kepada para Terdakwa untuk dikonsumsi ;
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang diambil Terdakwa I. dan Terdakwa II pada saat itu sebanyak 1(satu) paket kantong plastik merah berisi 1(satu) buah dus Handphone yang bungkus lakban warna coklat didalamnya berisi narkotik jenis ganja kering dengan berat kurang lebih bruto 35,19 (tiga puluh lima koma sembilan belas) gram;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 4046/NNF/IX/2020 tanggal 02 oktobers 2020 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si dengan hasil pemeriksaan yaitu Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah di buka dan diberi Nomor barang bukti didalamnya terdapat 1(satu) sacshet plastik ganja (kode 1) dan 1(satu) sacshet ganja (kode 2) milik terdakwa I dan Terdakwa II dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 9131/2020/NNF dan 9132/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Ganja dengan keterangan Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor : 2 /Pid.Sus/2021/PN .Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI  
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas menunjukkan bahwa para Terdakwa yang menguasai dan menguasai narkotika jenis ganja sebanyak kurang lebih bruto 35,19 (tiga puluh lima koma sembilan belas) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat "Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

**Ad.3. Unsur ----Menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, yang sehingga apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka semua unsur aquo dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 poin 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan para Terdakwa, dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, sekitar jam 17.30 Wit, bertempat di pinggir jalan raya perempatan dekat RSUD Chasan Boesoiri Kel. Tanah Tinggi Kec.Kota Ternate Selatan saksi NARDI dan saksi FANDY DWISURYA yang merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Maluku telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. RIAN

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor : 2 /Pid.Sus/2021/PN .Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ARYANTO Alias RIAN dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias  
putusan.mahkamahagung.go.id

EZY;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena menguasai Narkotika Jenis Ganja dan pada saat ditangkap Terdakwa I. RIAN ARYANTO Alias RIAN bersama Terdakwa II. MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY sedang mengambil Narkotika Jenis Ganja di dekat tiang listrik Jln. Raya RSUD Chasan Boesoiri Kel. Tanah Tinggi ;
- Bahwa para Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa I. RIAN ARYANTO Alias RIAN yang mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa II. MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY yang memegang bungkusan yang berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa I. mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu Sdr. FITRAH (warga binaan di Lapas Klas II.B Ternate) kemudian Terdakwa mengajak II. MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY untuk bersama-sama pergi mengambil barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa SdR. Fitrah berkomunikasi dengan Terdakwa I yaitu melalui Handphone milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah Narkotika Jenis Ganja tersebut diambil oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II yaitu menunggu arahan dari Sdr. Fitrah kepada siapa Narkotika Jenis Ganja tersebut diberikan dan pada waktu itu Narkotika Jenis Ganja yang diambil Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut belum sempat dibawa sudah namun ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. mengantar Narkotika Jenis Ganja ke tempat yang ditunjukkan oleh Sdr. Fitrah tersebut tidak dibayar oleh Sdr. Fitrah melainkan Sdr. Fitrah menjanjikan akan diberikan Narkotika Jenis Ganja kepada para Terdakwa untuk dikonsumsi ;
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang diambil Terdakwa I. dan Terdakwa II pada saat itu sebanyak 1(satu) paket kantong plastik merah berisi 1(satu) buah dus Handphone yang bungkus lakban warna coklat didalamnya berisi narkotik jenis ganja kering dengan berat kurang lebih bruto 35,19 (tiga puluh lima koma sembilan belas) gram;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 4046/NNF/IX/2020 tanggal 02 oktober 2020 yang ditanda

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor : 2 /Pid.Sus/2021/PN .Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh I. GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dengan hasil pemeriksaan yaitu Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka dan diberi Nomor barang bukti didalamnya terdapat 1(satu) sacshet plastik ganja (kode 1) dan 1(satu) sacshet ganja (kode 2) milik terdakwa I dan Terdakwa II dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 9131/2020/NNF dan 9132/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Ganja dengan keterangan Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa para Terdakwa yang berboncengan dengan sepeda motor dan membawa narkotika jenis ganja bertempat di pinggir jalan raya perempatan dekat RSUD Chasan Boesoiri Kel. Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan yang berat bruto kurang lebih 35,19 (tiga puluh lima koma sembilan belas) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "Menanam, Memelihara, Menyimpan, Memiliki Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman;

### **Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 poin 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa permufakatan jahat merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan para Terdakwa, dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, sekitar jam 17.30 Wit, bertempat di pinggir jalan raya perempatan dekat RSUD Chasan Boesoiri Kel. Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan saksi NARDI dan saksi FANDY DWISURYA yang merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor : 2 /Pid.Sus/2021/PN .Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. RIAN ARYANTO Alias RIAN dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena menguasai Narkotika Jenis Ganja dan pada saat ditangkap Terdakwa I. RIAN ARYANTO Alias RIAN bersama Terdakwa II. MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY sedang mengambil Narkotika Jenis Ganja di dekat tiang listrik Jln. Raya RSUD Chasan Boesoiri Kel. Tanah Tinggi ;
- Bahwa para Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa I. RIAN ARYANTO Alias RIAN yang mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa II. MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY yang memegang bungkusan yang berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa I. mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu Sdr. FITRAH (warga binaan di Lapas Klas II.B Ternate) kemudian Terdakwa mengajak II. MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY untuk bersama-sama pergi mengambil barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa SdR. Fitrah berkomunikasi dengan Terdakwa I yaitu melalui Handphone milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah Narkotika Jenis Ganja tersebut diambil oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II yaitu menunggu arahan dari Sdr. Fitrah kepada siapa Narkotika Jenis Ganja tersebut diberikan dan pada waktu itu Narkotika Jenis Ganja yang diambil Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut belum sempat dibawa sudah namun ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. mengantar Narkotika Jenis Ganja ke tempat yang ditunjukkan oleh Sdr. Fitrah tersebut tidak dibayar oleh Sdr. Fitrah melainkan Sdr. Fitrah menjanjikan akan diberikan Narkotika Jenis Ganja kepada para Terdakwa untuk dikonsumsi ;
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang diambil Terdakwa I. dan Terdakwa II pada saat itu sebanyak 1(satu) paket kantong plastik merah berisi 1(satu) buah dus Handphone yang bungkus lakban warna coklat didalamnya berisi narkotik jenis ganja kering dengan berat kurang lebih bruto 35,19 (tiga puluh lima koma sembilan belas) gram;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis ganja;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor : 2 /Pid.Sus/2021/PN .Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. LAB : 4046/NNF/IX/2020 tanggal 02 oktober 2020 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si dengan hasil pemeriksaan yaitu Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah di buka dan diberi Nomor barang bukti didalamnya terdapat 1(satu) sacshet plastik ganja (kode 1) dan 1(satu) sacshet ganja (kode 2) milik terdakwa I dan Terdakwa II dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 9131/2020/NNF dan 9132/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Ganja dengan keterangan Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas menunjukkan bahwa awalnya Sdr. FITRAH (warga binaan di Lapas Klas II.B Ternate) menyuruh Terdakwa I. RIAN ARYANTO Alias IAN untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja yang diletakkan di pinggir jalan raya perempatan dekat RSU Chasan boesoiri Kel. Tanah Tinggi Kec.Kota Ternate Selatan kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, sekitar jam 17.30 Wit, Terdakwa I. RIAN ARYANTO Alias IAN untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa I. dan Terdakwa II. berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yakni Terdakwa I. mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa II. yang memegang narkotika jenis ganja tersebut dengan tangan kanannya sambil menunggu arahan dari Sdr. FITRAH kepada siapa Narkotika jenis Ganja tersebut diberikan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat "Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor : 2 /Pid.Sus/2021/PN .Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket kantong plastik merah berisi 1(satu) buah dus Hp yang bungkus lakban warna coklat didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik sedang warna bening berisi narkotik jenis ganja kering dengan berat bruto 35,19 (tiga puluh lima koma sembilan belas) gram, 1(satu) buah botol perfume, 1(satu) buah Hp merek Iphone berisi sim card 082195381315 milik Terdakwa I dan 1(satu) buah Hp Merek Vivo dengan simcard 081242738366 milik Terdakwa II, barang bukti tersebut dikhawatirkan untuk digunakan kembali oleh Terdakwa dan juga tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara aquo sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan para Terdakwa membawa dampak dalam masyarakat khususnya para generasi muda di Kota Ternate;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor : 2 /Pid.Sus/2021/PN .Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap para  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik para Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. RIAN ARYANTO Alias IAN dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRGI FAHREZI Alias EZY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket kantong plastik merah berisi 1(satu) buah dus Hp yang bungkus lakban warna coklat didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik sedang warna bening berisi narkotik jenis ganja kering dengan berat bruto 35,19 (tiga puluh lima koma sembilan belas) gram
  - 1(satu) buah botol parfume
  - 1(satu) buah Hp merek Iphone berisi sim card 082195381315 milik Terdakwa I
  - 1(satu) buah Hp Merek Vivo dengan simcard 081242738366 milik Terdakwa II

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor : 2 /Pid.Sus/2021/PN .Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dirampas untuk dimusnahkan;  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh Kadar Noh, SH, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, SH.MH dan Irwan Hamid, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Samad Ma,bud, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Windra SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dihadapan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H.M.H

Kadar Noh, S.H.

Irwan Hamid, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Samad Ma,bud, S.H.